



ASLI

DITERIMA DARI :	Pihak Terkait
No. 188 /PHPU.BUP-XXIII/2025	
Hari :	Rabu
Tanggal:	22 Januari 2025
Jam :	14.39 WIB

M. YASIN DJAMALUDIN & REKAN
PARTNERSHIP ADVOCATES

22 N
Jakarta, 23 Januari 2025

Kepada Yang Terhormat:

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Di

Jalan Medan Merdeka Barat
Nomor 6 Jakarta Pusat 10110

Perihal :Keterangan Pihak Terkait Terhadap Perkara Nomor 188/PHPU.BUP-XXIII/2025 Yang Dimohonkan Oleh Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas Nama Untung Tamsil dan Yohana Dina Hindom

Dengan hormat,

Berdasarkan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Nomor : 188/PHPU.BUP-XXIII/2025 berkenaan kami:

- Nama : **Samaun Dahlan, S. Sos., M. Ap.**

[Redacted Name] : [Redacted Address]

[Redacted Name] : [Redacted Address]

[Redacted Name] : [Redacted Address]

[Redacted Name] : [Redacted Address]
- Nama : **Donatus Nimbitkendik, M.T.**

[Redacted Name] : [Redacted Address]

Keduanya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati FakFak Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Termohon Nomor: 2668 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 1720 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati FakFak Tahun 2024 tanggal 10 November

Signature Park Grande Unit CTB/L1/05 Jalan MT. Haryono Kav. 20, Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia

+6221 7987532

2024 dengan Nomor Urut 2 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 1726 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai-----**PIHAK TERKAIT**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2025 (terlampir) telah memberikan Kuasa Khusus kepada:

1. M. Yasin Djamaluddin, S.H., M.H. 2. Janses E. Sihaloho, S.H. 3. Yuli Kurniawati, S.H. 4. Anton Febrianto, S.H. 5. Arif Suherman, S.H.	6. Maria Wastu Pinandito, S.H. 7. Naufal Rizky Ramadhan, S.H. 8. Markus Manumpak Sagala, S.H.
---	--

Kesemuanya merupakan Advokat dari **Kantor Hukum M. Yasin Djamludin & Rekan yang beralamat di Signature Park Grande Unit CTB/L1/05 Jalan MT. Haryono Kav. 20, Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur.**

PIHAK TERKAIT dengan ini memberikan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Nomor : **Nomor 188/PHPU.BUP-XXIII/2025** yang diajukan oleh Pemohon Untung Tamsil dan Yohana Dina Hindom Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fak Fak, Nomor Urut 1, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. PEMOHON TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PEMBATALAN PENETAPAN HASIL PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA

1. Bahwa untuk dapat menjadi Pemohon dalam perkara perselisihan penetapan perolehan hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (*"untuk selanjutnya disebut sebagai UU PILKADA"*) yang menetapkan sebagai berikut:

Pasal 158 ayat (2)

"Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan*
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.*

- 2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Pemohon dapat mengajukan Permohonan di Mahkamah Konsitusi dengan ketentuan sebagai berikut:

NO	Jumlah Penduduk	Perbedaan perolehan suara berdasarkan penetapan Perolehan Suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000-500.000	1,5 %
3.	> 500.000-1.000.000	1 %
4	> 1.000.000	0,5 %

- 3. Bahwa berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses., tanggal 18 Desember 2024 Perihal:

Penyerahan Data jumlah Penduduk Semester 1 Tahun 2024 mengenai Statistik jumlah penduduk berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan adalah sebanyak 92.850 Jiwa;

4. Bahwa dengan jumlah penduduk sebanyak 92.850 jiwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat 2 huruf a UU PILKADA supaya PEMOHON berhak untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara apabila *terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota*;
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 2831 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024, dinyatakan bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Total Perolehan Suara
1	Untung Tamsil dan Yohana Dina Hindom	20.818 suara
2	Samaun Dahlan dan Donatus Nimitkendik	24.775 suara
Total Suara Sah		45.593 suara

6. Bahwa 2% dari suara sah yaitu 45.593 suara sah yaitu sebesar 912 suara sah, bahwa berdasarkan penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara tersebut selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Permohonan terdapat perbedaan suara sebesar $24.775 - 20.818 = 3.957$ suara. Bahwa dengan demikian selisih perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT terpaut lebih dari 912 suara/2% dari total suara sah yaitu 3.957 suara/8.67% dari total suara sah.
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka sangat jelas PEMOHON tidak memiliki hak/*legal standing* untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat 2 huruf a UU PILKADA.
8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan PEMOHON tidak memiliki hak/*legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo* dan

Menyatakan Permohonan PEMOHON Tidak Dapat Diterima/ *niet ontvankelijke verklaard*.

B. PERMOHONAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

9. Bahwa menurut hukum acara yang berlaku, bahwa setiap permohonan haruslah diajukan secara jelas dan tegas;
10. Bahwa formasi permohonan Pemohon tidak disusun sesuai tata cara yang baik (*geode procedorde*), posita yang lazimnya merupakan dalil konkrit tentang fakta yang menjadi dasar serta alasan diajukannya permohonan (*meddelen van den eis*) atau *fondamentum petendi*, dicampuradukan dengan rumusan kesimpulan serta tuntutan atau petitum. Bahkan dalil-dalil permohonan tidak selaras satu sama lain, antara petitum dengan posita saling bertentangan, mengakibatkan permohonan tidak jelas dan kabur sehingga sangat sulit dipahami;
11. Bahwa permohonan yang kabur dan tidak jelas sangat nyata di hampir semua dalil permohonan antara lain:
 - I. Adanya dalil yang menyatakan tidak ada pengawalan kertas suara, namun tidak mempersoalkan adanya perubahan suara akibat tidak adanya pengawalan namun meminta pemungutan suara ulang;
 - II. Adanya dalil atau tuduhan mencoblos lebih surat suara sebesar 40 suara namun meminta pemungutan suara ulang di semua TPS;
 - III. Adanya dalil pemilih di bawah umur, namun tidak menyebutkan siapa, berapa orang dan di TPS mana;
 - IV. Adanya dalil yang mempersoalkan pemungutan suara di tutup lebih awal satu jam yaitu pada pukul 12.00 WIT dimana dari batas waktu operasional TPS adalah pada pukul 13.00 waktu setempat yang di persolakan di TPS 12 kelurahan Wagom namun tidak menyebutkan berapa orang peserta yang tidak dapat memilih, ketidakcermatan dan ketidakjelasan permohonan PEMOHON tampak lebih jelas kabur karena mempersoalkan penutupan lebih cepat di TPS 12 kelurahan Wagom namun meminta pemungutan suara ulang di 40 TPS sekabupaten fakfak sebagaimana di dalilkan PEMOHON dalam permohonannya pada halaman 27-30;
12. Bahwa tidak jelasnya hubungan antara posita tersebut di atas dengan petitum yang meminta pemungutan suara ulang tanpa menguraikan hubungan satu sama lain merupakan permohonan yang tidak jelas, dan kabur;
13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Mahkamah Konstitusi sudah seharusnya menolak permohonan dari Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA

A. TIDAK BENAR DAN TIDAK BERALASAN HUKUM DALIL PEMOHON YANG MENYATAKAN PELANGGARAN BERUPA TIDAK DILAKUKANNYA VERIFIKASI TERHADAP PEMILIH OLEH KPPS (TERMOHON)

14. Bahwa PIHAK TERKAIT **menolak dengan tegas dalil PEMOHON dalam poin 26-34 halaman 11 s/d halaman 15** yang pada intinya menyatakan bahwa ketika pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak tahun 2024 sedang berlangsung, PEMOHON menemukan tidak adanya verifikasi terhadap C.PEMBERITAHUAN-KWK ataupun KTP-el yang padahal merupakan syarat seseorang dapat memilih yang dimana menurut PEMOHON hal tersebut terjadi di seluruh TPS di Distrik Fakfak Tengah sebagaimana pernyataan keberatan oleh saksi PEMOHON sehingga dengan tidak dilakukannya verifikasi terhadap C.PEMBERITAHUAN-KWK ataupun KTP-el tersebut memungkinkan adanya pemilih yang tidak berhak untuk memilih di daerah tersebut;
15. Bahwa terkait permasalahan Verifikasi tidak pernah dipersoalkan oleh saksi dari PEMOHON pada saat rapat pleno tingkat kelurahan namun mulai dipermasalahkan pada saat tingkat Distrik oleh Saksi PEMOHON;
16. Bahwa dari Paslon 01 dan 02 masing-masing pihak telah menempatkan masing-masing saksinya untuk menjadi saksi pengambilan suara pada setiap TPS di kelurahan tiap Distrik, sehingga apabila terjadi hal-hal yang tidak benar saksi-saksi tersebut dapat menegur petugas KPPS di setiap TPS yang dituduhkan oleh PEMOHON yang tidak melakukan verifikasi terhadap C.PEMBERITAHUAN-KWK ataupun KTP-el;
17. Bahwa khusus untuk TPS 02, Kelurahan **Danaweria**, di tingkat Distrik **Fakfak Tengah** yang ditegaskan oleh PEMOHON, maka PIHAK TERKAIT menegaskan bahwa dalam proses pemilihan hingga penghitungan suara di TPS 02, Kelurahan **Danaweria**, di tingkat Distrik **Fakfak Tengah** tidak ada keberatan dari saksi mandat PEMOHON yang disampaikan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02, Kelurahan **Danaweria**, di tingkat Distrik **Fakfak Tengah** maupun **Model C-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan yang dilakukan oleh para saksi pasangan calon;**
18. Bahwa perlu ditegaskan saksi setiap paslon hanya boleh memfoto daftar hadir dan tidak berhak menyalin daftar hadir tersebut sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota sebagai berikut:

"Pasal 40

(1) Setelah rapat Pemungutan dan penghitungan suara berakhir, Saksi, Pengawas TPS, pemantau Pemilihan terdaftar, atau masyarakat yang hadir pada rapat penghitungan suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir:

- a. MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR;*
 - b. MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL- KWK-WALIKOTA;*
 - c. MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK, dan MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN- KWK setelah ditandatangani oleh KPPS; dan/atau*
 - d. salinan Daftar Pemilih Tetap dan salinan daftar Pemilih Pindahan.*
- (2) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa foto dan/atau video."*

B. TIDAK BENAR DAN BERALASAN HUKUM DALIL PEMOHON YANG MENYATAKAN KPPS (TERMOHON) TIDAK MENJAGA DAN MENGAMANKAN KEUTUHAN KOTAK SUARA SESUAI PROSEDUR SEHINGGA KOTAK SUARA MENJADI DIRAGUKAN KEABSAHANNYA

19. Bahwa PIHAK TERKAIT **menolak dalil PEMOHON dalam poin 35- 46 halaman 15 s/d halaman 20** yang pada intinya menyatakan tidak adanya C.HASIL-KWKBUPATI dalam kotak suara mengakibatkan keabsahan dari kotak suara diragukan sehingga perlu untuk dilakukan pemungutan suara ulang di 12 TPS tersebut;
20. Bahwa terkait akan hal yang dipersoalkan oleh PEMOHON merupakan suatu hal yang terjadi dikarenakan kendala dilapangan yang menyebabkan C salinan HASIL-KWKBUPATI tidak dimasukkan dalam kotak suara;
21. Bahwa terkait hal tersebut diatas terjadi dikarenakan daerah TPS 01 Kampung Mawar yang dituduhkan oleh PEMOHON pada kelurahan-kelurahan *a quo* belum mendapatkan aliran listrik yang memadai untuk adanya sebuah mesin fotocopy, sehingga untuk menyalin hasil dari C.HASIL-KWKBUPATI harus di fotocopy di kota yang mana membutuhkan waktu yang cukup lama untuk ke kota dan Kembali ke TPS lagi;
22. Bahwa terkait hasil dari suara pada TPS yang dituduhkan PEMOHON setelah dihitung tidak ada perbedaan data atau perolehan suara antara C.HASIL-KWKBUPATI dengan C Salinan HASIL-KWKBUPATI sehingga tidak berdasar dan beralasan hukum dalil dari PEMOHON yang menyatakan tidak adanya C.HASIL-KWKBUPATI dalam kotak suara mengakibatkan keabsahan dari kotak suara diragukan sehingga perlu untuk dilakukan pemungutan suara ulang di 12 TPS tersebut;

23. Bahwa setelah PEMOHON mendalilkan dalam permohonannya halaman 16 poin 16 menyatakan tidak ada penjagaan keamanan kotak suara yang meliputi;

- Video pengakuan Termohon di tingkat Pleno PPD tentang Salinan C Hasil KWK Pemilihan Bupati tidak dimasukkan kedalam kotak suara pasca pemungutan suara di **TPS 01 kampung mawar**, Distrik Patipati namun langsung diserahkan kepada PPD Distrik Teluk Patipi.

Bahwa atas dalil tersebut di atas dengan jumlah suara sah dan tidak sah sebesar 166 suara serta jumlah suara sah sebesar 164 suara, tidak ada perubahan dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon 01 Untung Tamsil, S.Sos., M.Si. dan Yohana Dina Hindom, S.E., MM. sejumlah 53 suara sah, dan pasangan calon 02 Samaun Dahlan, S.sos., M.AP. dan Drs. Donatus Nimbitkendik, M.T. sejumlah 111 suara sah.

Hal tersebut dibuktikan dengan Formulir C- Hasil Salinan Perhitungan Perolehan Suara di TPS 01 Kelurahan **Kampung Mawar**, Distrik **Teluk Patipi** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati **Fakfak** Tahun 2024 pada hari Rabu tanggal 27 November 2024; (vide Bukti PT-32)

- Video pengakuan Termohon di tingkat pleno PPD tentang Salinan C Hasil KWK Pemilihan Bupati tidak dimasukkan kedalam kotak suara pasca pemungutan suara di **TPS 01 Kampung Tetar**, distrik Patipi namun langsung diserahkan kepada ketua PPD Distrik Teluk Patipi.

Bahwa atas dalil tersebut di atas dengan jumlah suara sah dan tidak sah sebesar 277 suara serta jumlah suara sah sebesar 269 suara, tidak ada perubahan dengan perolehan suara masing-masing, pasangan calon 01 Untung Tamsil, S.Sos., M.Si. dan Yohana Dina Hindom, S.E., MM. sejumlah 78 suara sah, dan pasangan calon 02 Samaun Dahlan, S.sos., M.AP. dan Drs. Donatus Nimbitkendik, M.T. sejumlah 191 suara sah.

Hal tersebut dibuktikan dengan Formulir C- Hasil Salinan Perhitungan Perolehan Suara di TPS 01 Kelurahan **Kampung Tetar**, Distrik **Teluk Patipi** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati **Fakfak** Tahun 2024 pada hari Rabu tanggal 27 November 2024; (vide Bukti PT-33)

- Video pengakuan Termohon di tingkat Pleno PPD tentang Salinan C hasil KWK Pemilihan Bupati tidak dimasukkan kedalam kotak suara

pasca pemungutan suara di **TPS 01 Kampung Bisa**, Distrik Patipi namun langsung diserahkan kepada ketua PPD Distrik Teluk Patipi.

Bahwa atas dalil tersebut di atas dengan jumlah suara sah dan tidak sah sebesar 61 suara serta jumlah suara sah sebesar 61 suara, tidak ada perubahan dengan perolehan suara masing-masing, pasangan calon 01 Untung Tamsil, S.Sos., M.Si. dan Yohana Dina Hindom, S.E., MM. sejumlah 28 suara sah, dan pasangan calon 02 Samaun Dahlan, S.sos., M.AP. dan Drs. Donatus Nimbitkendik, M.T. sejumlah 33 suara sah.

Hal tersebut dibuktikan dengan Formulir C- Hasil Salinan Perhitungan Perolehan Suara di TPS 01 Kelurahan **Kampung Bisa**, Distrik **Teluk Patipi** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati **Fakfak** Tahun 2024 pada hari Rabu tanggal 27 November 2024; (vide Bukti PT-34)

- Video pengakuan Termohon di tingkat Peln PPD tentang Salinan C Hasil KWK Pemilihan Bupati tidak dimasukkan kedalam kotak suara pasca pemungutan suara di **TPS 01 Kampung Patipati Pulau**, Distrik Patipati namun langsung diserahkan kepada ketua PPD Distrik Teluk Patipi.

Bahwa atas dalil tersebut di atas dengan jumlah suara sah dan tidak sah sebesar 130 suara serta jumlah suara sah sebesar 127 suara, tidak ada perubahan dengan perolehan suara masing-masing, pasangan calon 01 Untung Tamsil, S.Sos., M.Si. dan Yohana Dina Hindom, S.E., MM. sejumlah 61 suara sah, dan pasangan calon 02 Samaun Dahlan, S.sos., M.AP. dan Drs. Donatus Nimbitkendik, M.T. sejumlah 66 suara sah.

Hal tersebut dibuktikan dengan Formulir C- Hasil Salinan Perhitungan Perolehan Suara di TPS 01 Kelurahan **Kampung Patipi Pulau**, Distrik **Teluk Patipi** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati **Fakfak** Tahun 2024 pada hari Rabu tanggal 27 November 2024; (vide Bukti PT-35)

24. Bahwa Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 372 ayat (1) mengatur bahwa pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
25. Bahwa pada ayat (2) disebutkan bahwa pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan : a. Pembukaan kotak dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara

yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat, pada surat suara yang sudah digunakan; c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah, dan/atau; d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan. Selain syarat penyebab terjadinya, Undang-undang juga mengatur mengenai batas waktu pelaksanaan PSU paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota;

26. **Bahwa pada faktanya TPS tersebut di atas tidak ada perbedaan data atau jumlah suara dalam dalam perhitungan di TPS dan perhitungan suara tingkat distrik, sehingga dalil dalil Pemohon sudah selayaknyalah untuk dikesampingkan karena tidak ada kaitan secara langsung dan tidak mempengaruhi perolehan suara, sehingga permohonan untuk pemungutan suara ulang (PSU) adalah tidak berdasar dan mengada-ada;**

C. TIDAK BENAR DAN TIDAK BERALASAN HUKUM DALIL PEMOHON YANG MENYATAKAN PELANGGARAN BERUPA ADANYA PEMILIH YANG MENCOBLOS LEBIH DARI SATU SURAT SUARA

27. Bahwa PIHAK TERKAIT **menolak dalil PEMOHON dalam poin 47- 50 halaman 20 s/d halaman 22** yang pada intinya menyatakan pelanggaran berupa Pemilih yang mencoblos lebih dari satu surat suara yang tersebar di 2 TPS yang berada di kelurahan fakfak selatan dan kelurahan wgom;
28. Bahwa dalil dari PEMOHON *a quo* tidak benar, mengada-ngada dan tidak beralasan hukum dimana PEMOHON tidak menyebutkan pelaku yang mencoblos 40 suara, dan yang dituduh mencoblos suara 40 suara ini memilih pasangan calon siapa? Apakah PEMOHON atau pasangan calon PIHAK TERKAIT? Bahwa PIHAK TERKAIT menduga kuat bahwa pencoblosan lebih dari 40 suara adalah sebagai bagian dari skenario untuk mendelegitimasi keseluruhan pemungutan suara di TPS 02 kelurahan Fakfak Selatan untuk tujuan pemungutan suara ulang;
29. Bahwa 40 suara yang didalilkan PEMOHON sebagai suara yang tidak sah tidak signifikan untuk mengubah perbedaan perolehan suara antara PEMOHON yang jumlahnya 20.818 suara dengan PIHAK TERKAIT yang jumlahnya 24.775 suara dengan kata lain walaupun 40 suara dituduhkan diberikan kepada pihak terkait maka perolehan suara PIHAK TERKAIT menjadi $24.775 - 40 = 24.735$ suara, tetap saja lebih tinggi dibandingkan suara PEMOHON;

30. Bahwa PEMOHON keliru menyebutkan dalam Permohonanannya bahwa **Jhon Aldi Somlaikubun** sebagai Ketua KPPS melainkan sebagai **saksi dari Gubernur Papua Barat** pada Pemilu pada Provinsi Papua Barat 2024 yang masih **memiliki hubungan suami-istri** dengan saksi dari PEMOHON yang bernama **Marselina Patiassina**;
31. Bahwa jika benar, **Jhon Aldi Somlaikubun** dan **Marselina Patiassina** yang merupakan saksi yang melihat kejadian tersebut diatas, tetapi **Marselina Patiassina** sebagai saksi mandat dari PEMOHON tidak mengajukan keberatan di Tempat Pemungutan Suara TPS 02 kelurahan Fakfak Selatan maupun **Model C-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan yang dilakukan oleh para saksi pasangan calon**;
32. Bahwa mengingat saksi yang bernama **Jhon Aldi Somlaikubun** **dituduhkan mencoblos 40 surat suara, padahal yang bersangkutan merupakan suami dari saksi PEMOHON maka diduga kuat 40 suara tersebut dicoblos untuk suara PEMOHON**;
33. Bahwa dalil dari PEMOHON *a quo* tidak benar, mengada-ngada dan tidak beralasan hukum dimana PEMOHON tidak menyebutkan pelaku yang mencoblos 4 suara, dan yang dituduh mencoblos suara 4 suara ini memilih pasangan calon siapa? Apakah PEMOHON atau pasangan calon PIHAK TERKAIT? Bahwa PIHAK TERKAIT menduga kuat bahwa pencoblosan lebih dari 4 suara adalah sebagai bagian dari skenario untuk mendelegitimasi keseluruhan pemungutan suara di TPS 05 kelurahan Wagom untuk tujuan pemungutan suara ulang;
34. Bahwa 4 suara yang didalilkan PEMOHON sebagai suara yang tidak sah tidak signifikan untuk mengubah perbedaan perolehan suara antara PEMOHON yang jumlahnya 20.818 suara dengan PIHAK TERKAIT yang jumlahnya 24.775 suara dengan kata lain walaupun 4 suara dituduhkan diberikan kepada pihak terkait maka perolehan suara PIHAK TERKAIT menjadi $24.775 - 4 = 24.771$ suara, tetap saja lebih tinggi dibandingkan suara PEMOHON;
35. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalil yang menyatakan ada surat suara 40 di tambah 4 suara yang tidak sah tidak secara signifikan merubah perolehan suara antara PEMOHON dan PIHAK TERKAIT sehingga permohonan PEMOHON untuk pemungutan suara ulang tidak beralasan dan tidak berdasar secara hukum.

D. TIDAK BENAR DAN TIDAK BERALASAN HUKUM DALIL PEMOHON YANG MENYATAKAN PELANGGARAN BERUPA ADANYA PEMILIH YANG DIWAKILI OLEH PEMILIH LAIN

36. Bahwa PIHAK TERKAIT **menolak dalil PEMOHON dalam poin 51- 53 halaman 23 s/d halaman 23** yang pada intinya menyatakan pelanggaran berupa Pemilih yang diwakili oleh Pemilih lain yang tersebar

di 3 TPS di Kampung Fakfak Selatan, Kampung GAR, dan Kampung Patipi Pulau;

37. Bahwa data yang didalilkan oleh PEMOHON adalah sebagai berikut:

Distrik	Kelurahan /Kampung	TPS	Jumlah suara diwakili	Nama pemilih yang diwakili	Jumlah DPT
Fakfak	Kelurah Fakfak Selatan	02	1 Surat Suara		521
Furwagi	Kampung GAR	01	9 Surat Suara	1. Budi Santoso Bauw 2. Ramli Rumlolas	47
Teluk Patipi	Kampung Patipi Pulau	01	2 Surat Suara	1. Jenap Patipi 2. Muhni Bauw	151
Pariwari	Kelurahan Dulan Pokpok	01	1 Suara	Safia Rumain	572
	Kelurahan Wagon Utara	04	1 Suara	Hariyani	426
Total: 1. Jumlah Distrik Bermasalah : 4 2. Jumlah Kelurahan Bermasalah : 3 3. Jumlah Kampung Bermasalah : 2 4. Jumlah TPS bermasalah : 5 5. Jumlah total surat suara keseluruhan pada TPS yang bermasalah : 1.717					

38. Bahwa dalil dari PEMOHON *a quo* tidak benar, mengada-ngada dan tidak beralasan hukum dimana PEMOHON tidak menyebutkan nama pemilih yang diwakili untuk mencoblos tidak di jelaskan mewakili siapa dan tidak menjelaskan memilih pasangan calon siapa? Apakah PEMOHON atau pasangan calon PIHAK TERKAIT? Bahwa PIHAK TERKAIT menduga kuat bahwa pencoblosan 01 suara adalah sebagai bagian dari skenario untuk mendelegitimasi keseluruhan pemungutan suara di TPS 02 kelurahan Fakfak Selatan untuk tujuan pemungutan suara ulang;

39. Bahwa dalil dari PEMOHON *a quo* tidak benar, mengada-ngada dan tidak beralasan hukum dimana PEMOHON Budi Santoso Bauw dan Ramli Rumlolas sebagai nama pemilih yang diwakili untuk mencoblos tidak di jelaskan mewakili siapa dan tidak menjelaskan memilih pasangan calon siapa? Apakah PEMOHON atau pasangan calon PIHAK TERKAIT? Bahwa PIHAK TERKAIT menduga kuat bahwa pencoblosan 9 suara adalah

sebagai bagian dari skenario untuk mendelegitimasi keseluruhan pemungutan suara di TPS 01 kelurahan Kampung GAR untuk tujuan pemungutan suara ulang;

40. Bahwa dalil dari PEMOHON *a quo* tidak benar, mengada-ngada dan tidak beralasan hukum dimana PEMOHON Jenap Patipi dan Muhni Bauw sebagai nama pemilih yang diwakili untuk mencoblos tidak di jelaskan mewakili siapa dan tidak menjelaskan memilih pasangan calon siapa? Apakah PEMOHON atau pasangan calon PIHAK TERKAIT? Bahwa PIHAK TERKAIT menduga kuat bahwa pencoblosan 2 suara adalah sebagai bagian dari skenario untuk mendelegitimasi keseluruhan pemungutan suara di TPS 01 kelurahan Kampung Patipi Pulau untuk tujuan pemungutan suara ulang;
41. Bahwa dalil dari PEMOHON *a quo* tidak benar, mengada-ngada dan tidak beralasan hukum dimana PEMOHON Safia Rumain sebagai nama pemilih yang diwakili untuk mencoblos tidak di jelaskan mewakili siapa dan tidak menjelaskan memilih pasangan calon siapa? Apakah PEMOHON atau pasangan calon PIHAK TERKAIT? Bahwa PIHAK TERKAIT menduga kuat bahwa pencoblosan 1 suara adalah sebagai bagian dari skenario untuk mendelegitimasi keseluruhan pemungutan suara di TPS 01 kelurahan Dulan Pokpok untuk tujuan pemungutan suara ulang;
42. Bahwa dalil dari PEMOHON *a quo* tidak benar, mengada-ngada dan tidak beralasan hukum dimana PEMOHON Hariyani sebagai nama pemilih yang diwakili untuk mencoblos tidak di jelaskan mewakili siapa dan tidak menjelaskan memilih pasangan calon siapa? Apakah PEMOHON atau pasangan calon PIHAK TERKAIT? Bahwa PIHAK TERKAIT menduga kuat bahwa pencoblosan 4 suara adalah sebagai bagian dari skenario untuk mendelegitimasi keseluruhan pemungutan suara di TPS 04 kelurahan Wagom Utara untuk tujuan pemungutan suara ulang;
43. Bahwa 14 suara yang didalilkan PEMOHON sebagai suara yang tidak sah tidak signifikan untuk mengubah perbedaan perolehan suara antara PEMOHON yang jumlahnya 20.818 suara dengan PIHAK TERKAIT yang jumlahnya 24.775 suara dengan kata lain walaupun 4 suara dituduhkan diberikan kepada pihak terkait maka perolehan suara PIHAK TERKAIT menjadi $24.775 - 14 = 24.761$ suara, tetap saja lebih tinggi dibandingkan suara PEMOHON;
44. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalil yang menyatakan ada 14 surat suara yang tidak sah tidak secara signifikan merubah perolehan suara antara PEMOHON dan PIHAK TERKAIT sehingga permohonan PEMOHON untuk pemungutan suara ulang tidak beralasan dan tidak berdasar secara hukum;
45. Bahwa dalil dan tuduhan adanya pencoblosan suara di wakili tidak benar karena saat pemungutan dan perhitungan suara di hadiri ileh saksi baik

dari pihak PEMOHON maupun dari pihak terkait, dan pada saat perhitungan suara saksi dari PEMOHON tidak ada yang berkeberatan;

46. Bahwa adapun saksi-saksi PEMOHON yang menghadiri dan menyaksikan pemungutan suara antara lain sebagai berikut:

- TPS 01 Kampung GAR Kecamatan Furwagi Kabupaten Fak-Fak yaitu **ARIF BATIGIN sementara saksi dari PIHAK TERKAIT tidak ada, sehingga potensi kecurangan kemungkinan besar dilakukan oleh PEMOHON.**
- TPS 01 Kelurahan Kampung Patipi Pulau Kecamatan Teluk Patipi Kabupaten Fak-Fak yaitu **IDANG SAGARA.**
- TPS 01 Kelurahan Dulan Pokpok kecamatan Pariwari Kabupaten Fak-Fak yaitu **SYAHRUL.**
- TPS 04 Kelurahan Wagom Utara Kecamatan Pariwari Kabupaten Fak-Fak yaitu **ITJAH HARYANI.**

E. TIDAK BENAR DAN TIDAK BERALASAN HUKUM DALIL PEMOHON YANG MENYATAKAN PELANGGARAN BERUPA ADANYA PEMILIH DENGAN DOMISILI DI LUAR KABUPATEN FAKFAK

47. Bahwa PIHAK TERKAIT **menolak dalil PEMOHON dalam poin 54- 55 halaman 23 s/d halaman 25** yang pada intinya menyatakan pelanggaran berupa adanya Pemiliih dengan domisiii di luar Kabupaten Fakfak di 1 TPS di kelurahan Wagom sebanyak 17 orang yaitu :

- 1) Putu Suartini
- 2) Antonia Netildis
- 3) Florensia Piahar
- 4) Andre Timbuleng
- 5) Abd Manaf Rumbori
- 6) Andosri Hildom
- 7) Zakaria Irawasan
- 8) Ruma Puspita Assegaf
- 9) Muhani Manufandu
- 10) Siti Jahara Rumoning
- 11) Grasella Rahanubun
- 12) Andre Tambulen
- 13) Tahe
- 14) Klemens Adopak
- 15) Luther Hildom
- 16) Catur Fitrah
- 17) Nur Aini Manufandu

48. Bahwa sepanjang pengetahuan dari PIHAK TERKAIT para pemilih yang didalilkan oleh PEMOHON telah menggunakan hak pilihnya secara sah dan tidak melakukan pelanggaran karena para pemilih terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Fakfak dan mempunyai hak pilih sesuai ketentuan

hukum yang berlaku karena memiliki KTP Kabupaten Fakfak; (Vide Bukti PT-62 s/d PT-68)

49. Bahwa dalam Tahapan Pengumungutan, Perhitungan Suara dan rekapitulasi di TPS 09 Kelurahan Wagon saksi dari Pihak PEMOHON yang bernama Ahmad Rifai Dfinubun tidak pernah mempersoalkan dan mengajukan keberatan terkait klaim dari PEMOHON tersebut di atas dibuktikan dengan penandatanganan C Hasil dan C salinan Hasil;
50. Bahwa keberatan saksi dari PEMOHON yang bernama Muhamad Yamin Patiran baru di persoalkan pada pleno tingkat Distrik Pariwari dan setelah Rapat Pleno dan penghitungan suara, para saksi dari PEMOHON mempermasalahkan adanya pemilih dengan domisili di luar Kabupaten Fakfak dimana menurut hemat saksi-saksi dari PIHAK TERKAIT menjadi bertanya-tanya apabila sudah mengetahui sejak awal, kenapa di biarkan saja dan bagaimana saksi dari PEMOHON bisa mengetahui sampai sedetail itu dimana saksi-saksi dari PIHAK TERKAIT tidak mengetahui hal-hal yang mendetail seperti itu;
51. Bahwa akibat dari pertanyaan-pertanyaan dari Saksi dari PIHAK TERKAIT menimbulkan suatu pemikiran bahwasanya para pemilih dengan domisili di luar Kabupaten Fakfak ini memang sengaja disiapkan oleh PEMOHON untuk mendongkrak suaranya pada TPS *a quo* namun karena saat perhitungan suara jumlah suara PEMOHON masih kalah dengan jumlah suara PIHAK TERKAIT sehingga saksi-saksi dari PEMOHON mempermasalahkan hal tersebut;
52. Bahwa mencermati dalil-dalil posita dalam Pokok Permohonan Pemohon *a quo*, dapat dipahami bahwa permohonan Pemohon adalah Permohonan yang dilakukan berdasarkan opini subyektif Pemohon dengan narasi dugaan-dugaan pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati FakFak Tahun 2024 tanpa didukung fakta-fakta hukum;
53. Bahwa sebanyak 17 suara yang diklaim sebagai pemilih yang tidak sah karena bukan penduduk fakfak sebagai dasar untuk memohon pengumungutan suara ulang adalah tidak berdasar karena suara 17 orang tidaklah secara signifikan dapat mempengaruhi perolehan suara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT;

F. TIDAK BENAR DAN TIDAK BERALASAN HUKUM DALIL PEMOHON YANG MENYATAKAN PELANGGARAN BERUPA ADANYA PEMILIH DI BAWAH UMUR

54. Bahwa PIHAK TERKAIT **menolak dalil PEMOHON dalam poin 56- 57 halaman 25** yang pada intinya menyatakan pelanggaran berupa adanya pemilih di bawah umur yang ikut mencoblos di 01 TPS di kelurahan wagon utara;

55. Bahwa Kembali lagi ke saksi-saksi dari PEMOHON yang apabila memang benar mengetahui ada pemilih dibawah umur mengapa dibiarkan dan tidak dicegah untuk melakukan pemungutan suara dan terkesan dibiarkan begitu saja;
56. Bahwa klaim dari PEMOHON tentang pemilih di bawah umur tidak benar karena tidak ada keberatan dalam tahap Pemungutan suara, Perhitungan dan Rekapitulasi di TPS 01 Wagom Utara dalam Rekapitulasi dalam tingkat Distrik Pariwari;
57. Bahwa dalil dari PEMOHON di atas menimbulkan suatu dugaan bagi PIHAK TERKAIT bahwasanya para pemilih yang di bawah umur ini memang sengaja disiapkan oleh PEMOHON untuk mendongkrak suaranya pada TPS *a quo* namun karena saat perhitungan suara jumlah suara PEMOHON masih kalah dengan jumlah suara PIHAK TERKAIT sehingga saksi-saksi dari PEMOHON mempermasalahkan hal tersebut;
58. Bahwa dalil yang di dalilkan oleh PEMOHON adalah dalil yang dilakukan berdasarkan opini subyektif Pemohon dengan narasi dugaan-dugaan pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati FakFak Tahun 2024 tanpa didukung fakta-fakta hukum;
59. Bahwa dalam proses inzage, PIHAK TERKAIT menemukan bukti bahwa yang dililkan oleh PEMOHON ada pemilih dibawah umur yaitu yang bernama Matius Kmur mencoblos di TPS 01, Kelurahan Wagom Utara, Distrik Pariwari adalah tidak benar, karena Matius Kmur bukan dibawah umur, melainkan sudah dewasa dan mempunyai hak pilih serta telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 01, Kelurahan Wagom Utara, Distrik Pariwari Nomor DPT 318; (vide bukti PT-71)

G. TIDAK BENAR, TIDAK BERALASAN HUKUM DAN MENGADA-NGADA DALIL PEMOHON YANG MENYATAKAN KPPS (TERMOHON) MEMPERSILAHKAN PEMILIH MELAKUKAN PENCOBLOSAN MESKI TELAH LEWAT WAKTU

60. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil PEMOHON dalam poin 58- 62 halaman 25 s/d halaman 27 yang pada intinya menyatakan pelanggaran berupa Termohon yang mempersilahkan pemilih melakukan pencoblosan meski telah lewat waktu di TPS 09 Kelurahan Wagom;
61. Bahwa pemohon mendalilkan adanya pelanggaran Termohon yang mempersilahkan 19 (Sembilan belas) orang pemilih melakukan pencoblosan meski telah lewat waktu yakni pada pukul 17.00 WIT.
62. Bahwa tuduhan tersebut tidaklah benar sebab termuat dalam berita acara sertifikasi dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS

09 Kelurahan wogom kecamatan pariwari pemilihan suara dimulai pada pukul 07.30 WIT s.d 13.00 WIT serta selanjutnya rapat penghitungan suara dimulai 21.15 s.d 22.30 WIT. Dan telah ditanda tangani oleh saksi dari kedua belah pihak dengan saksi pasangan calon 01/PEMOHON yaitu AHMAD RIFA`I PITIN UBUN dan saksi pasangan calon 02 / PIHAK TERKAIT SALIS KELDERAK; (vide bukti PT-40)

63. Bahwa selain itu, PEMOHON juga mendalilkan bahwa KPPS 11 Kelurahan **Fakfak Utara**, Distrik **Fakfak** juga mempersilahkan pemilih untuk mencoblos padahal telah lewat waktu, tetapi PEMOHON tidak mendalilkan siapa yang menggunakan hak pilih/mencoblos lewat waktu dan di pukul berapa pemilih menggunakan hak pilih, akan tetapi PIHAK TERKAIT mempertegas bahwa Pemilihan yang dilaksanakan di TPS 11 Kelurahan **Fakfak Utara**, Distrik **Fakfak** dilaksanakan **07.30 WIT s.d 13.00 WIT WIT** dan dilanjutkan dengan penghitungan suara yang dimulai pada pukul **15:40 WIT s.d 17:00 WIT**, hal tersebut termuat dalam Formulir C- Hasil Salinan Perhitungan Perolehan Suara di TPS 11 Kelurahan **Fakfak Utara**, Distrik **Fakfak** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati **Fakfak** Tahun 2024 pada hari Rabu tanggal 27 November 2024; (vide Bukti PT-42)
64. Bahwa dalil yang di dalilkan oleh PEMOHON adalah dalil yang dilakukan berdasarkan opini subyektif Pemohon dengan narasi dugaan-dugaan pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati FakFak Tahun 2024 tanpa didukung fakta-fakta hukum;

H. TIDAK BENAR DAN TIDAK BERALASAN HUKUM DALIL PEMOHON YANG MENYATAKAN ADANYA PEMBATAAN HAK KEPADA PEMILIH UNTUK MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA

65. Bahwa PIHAK TERKAIT **menolak dalil PEMOHON dalam poin 63–67 halaman 27 s/d halaman 30** yang pada intinya menyatakan terdapat fakta pada rabu 27 November 2024 bertempat di TPS 12 Kelurahan Wogom dimana TPS ditutup oleh Termohon lebih awal satu jam yakni pada pukul 12.00 WIT dimana dari batas waktu operasional TPS adalah pada pukul 13.00 Waktu setempat, adapun penutupan TPS tersebut dilakukan atas perintah Pengawas TPS;
66. Bahwa tuduhan tersebut terbukti tidak benar sebagaimana yang telah termuat di berita acara sertifikasi dan catatan hasil penghitungan perolehan suara pada TPS 12 Kelurahan Wogom kecamatan Pariwari, bahwa pemungutan suara dimulai pada pukul 07.30 WIT s.d 14.00 WIT dan rapat penghitungan suara dimulai pukul 18.00 WIT s.d 19.35 WIT dengan telah ditandantangani oleh kedua belah pihak saksi yaitu pasangan calon 01 **Achmah Rumalean** dan saksi 02 **Jena Maswainbauw**.

Hal tersebut diperkuat dengan Formulir C- Hasil Salinan Perhitungan Perolehan Suara di TPS 12 Kelurahan **Wagom**, Distrik **Pariwari** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati **Fakfak** Tahun 2024 pada hari Rabu tanggal 27 November 2024; (vide bukti PT-43)

67. Bahwa PEMOHON tidak memahami ketentuan pemungutan suara sebagaimana ketentuan pasal 46 PKPU No 9 tahun 2019 Tentang Perubahan atas PKPU No. 3 tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan suara dalam Pemilihan Umum, yang berbunyi:

"Pasal 46

(1) Pada pukul 13.00 waktu setempat, ketua KPPS mengumumkan yang diperbolehkan memberikan suara hanya Pemilih yang:

a. sedang menunggu gilirannya untuk memberikan suara dan telah dicatatkehadirannya dalam formulir Model C7.DPTKPU, Model C7.DPTb KPU dan Model C7.DPKKPU; atau

b. telah hadir dan sedang dalam antrean untuk mencatatkan kehadirannya dalam formulir Model C7.DPT-KPU, Model C7.DPTb-KPU dan Model C7.DPK-KPU.

(2) Setelah seluruh Pemilih selesai memberikan suarasebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua KPPSmengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwaPemungutan Suara telah selesai dan akan segera dilanjutkan rapat Penghitungan Suara di TPS."

68. **Bahwa waktu pemungutan di setiap TPS di atas telah jelas dapat di buktikan dan dilihat dengan jelas dalam formulir Model A Laporan hasil pengawasan pemilihan oleh PANWASLU TPS 9 Kelurahan Wagom Distrik Pariwari.**

69. Bahwa dalil yang di dalilkan oleh PEMOHON adalah dalil yang dilakukan berdasarkan opini subyektif Pemohon dengan narasi dugaan-dugaan pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati FakFak Tahun 2024 tanpa didukung fakta-fakta hukum;

I. TIDAK BENAR DAN TIDAK BERALASAN HUKUM DALIL PEMOHON YANG MENYATAKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 (IN CASU PIHAK TERKAIT) TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN BERUPA PEMBERIAN UANG ATAU BENTUK LAIN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA, TERENCANA DAN MASIF

70. Bahwa pihak terkait membantah dan menolak dengan tegas adanya perbuatan money politic atau politik uang yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT, bahwa bukti rekaman, video yang disampaikan dalam gugatan adalah perbuatan mengada-ngada sebagai usaha licik untuk mencoba mendiskualifikasi pihak TERKAIT, padahal PIHAK TERKAIT menemukan fakta dan bukti sebaliknya yang membuktikan adanya *money politic* dan pelanggaran-pelanggaran lain yang dilakukan oleh PEMOHON HAL MANA

akan dibuktikan oleh PIHAK TERKAIT dalam persidangan Mahkamah Konstitusi;

71. Bahwa mencermati dalil-dalil posita dalam Pokok Permohonan Pemohon, dapat dipahami bahwa permohonan Pemohon adalah Permohonan yang dilakukan berdasarkan opini subyektif Pemohon dengan narasi dugaan-dugaan pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati FakFak Tahun 2024 tanpa didukung fakta-fakta hukum;
72. Bahwa andaikata berbagai dugaan pelanggaran administratif maupun pidana yang didalilkan oleh Pemohon tersebut adalah benar *quod non* kewenangan memeriksa dan memutus pelanggaran administratif dan pidana tersebut bukanlah merupakan domain Mahkamah Konstitusi, melainkan merupakan yurisdiksi Bawaslu yang proses penyelesaiannya di atur dalam ketentuan UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 2016 terakhir diubah dengan UU No. 6 tahun 2020 yang diimplementasikan dengan PERBAWASLU Nomor 9 Tahun 2024 yang kemudian diubah dengan PERBAWASLU Nomor 6 Tahun 2024;
73. Bahwa selanjutnya tidak benar dan tidak berdasar dalil Permohonan pada Permohonan PEMOHON point 71 yang menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa kecurangan dan pelanggaran pemilihan dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 02 berupa pemberian uang atau bentuk lain yang dilakukan bersama-sama, terencana, dan masif..."

74. Bahwa tidak benar PIHAK TERKAIT melakukan politik uang dan sebaliknya PEMOHON sendirilah yang melakukan politik uang hal mana dapat PIHAK TERKAIT buktikan dari banyaknya surat pernyataan masyarakat Fakfak yang menerima uang dari PEMOHON sebelum pencoblosan; (vide bukti PT-45 s/d bukti PT-50)

J. DISKUALIFIKASI YANG YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON KEPADA PEMOHON TELAH SESUAI DENGAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMOHON DAN TELAH SESUAI DENGAN PROSEDUR MAUPUN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

75. Bahwa sebelumnya, PEMOHON in casu UNTUNG TAMSIL, S.SOS., M.SI., 2. YOHANA DIAN HINDOM, SE., MM adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 sebagai calon Petahana, dan dalam proses Pemilihan PEMOHON diduga melakukan pelanggaran-pelanggaran administrasi pemilihan yang kemudian dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia pada tanggal 21 Oktober

2024 (vide bukti PT-10), adapun yang pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 20 September 2024 PEMOHON mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Fakfak Nomor : 800.1.2.1/002/3/BUP-FF/2024 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer (dilingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Fakfak) sebanyak 55 Pegawai Tidak Tetap, sebanyak 270 Orang Tenaga Honorer di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Fakfak;
- Kegiatan Apel ASN yang Dipimpin oleh PEMOHON (Untung Tamsil) pada Tanggal 23 September 2024 setelah ditetapkan sebagai pasangan calon pada tanggal 22 september 2024;
- PEMOHON melakukan kegiatan Launching Pemekaran Kampung pada tanggal 22 September 2024;
- PEMOHON melakukan Pengukuhan dan perpanjangan masa jabatan 129 Kepala Kampung dan 705 Anggota Baperkam pada tanggal 23 September 2024;
- PEMOHON melakukan Kegiatan Penyerahan dana Hibah Uang kepada Lembaga Masyarakat Adat (LMA), Dewan Adat Mbaham Matta dan 7 Petuanan pada tanggal 23 September 2024;
- PEMOHON melakukan Kegiatan Penyerahan bantuan modal usaha pada 337 UMKM dengan nilai bantuan berkisar antara Rp. 1.000.000,- s/d Rp.3.000.000,- pada tanggal 23 September 2024.

(Vide Bukti PT-56 s/d Bukti PT-61)

76. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh PEMOHON tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang menyatakan :

"(2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

(3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih"

77. Bahwa atas laporan tersebut, kemudian Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia telah membuat Kajian awal dugaan pelanggaran pada tanggal 23 Oktober 2024, yang mana dalam kajian tersebut memberikan Kesimpulan dan Rekomendasi sebagai berikut :

"Kesimpulan :

Berdasarkan Analisa terhadap syarat formal dan material diatas, maka Bawaslu menyimpulkan Laporan Pelapor memenuhi syarat formal, namun tidak memenuhi syarat material";

"Rekomendasi :

Memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat materiel laporan berupa:

- *Bukti yang menunjukkan adanya penggantian pejabat atau mutase dalam jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Fakfak;*
- *Bukti yang menunjukkan dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan Kabupaten Fakfak yang dilakukan oleh Untung Tamsil selaku Bupati Fakfak dan/atau Yohanda Hindom selaku Wakil Bupati Fakfak terdapat peristiwa, atribut, ^{SEP} dan/atau ucapan yang mengindikasikan adanya dukungan terhadap ^{SEP} Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak; atau*
- *Bukti-bukti lainnya yang menunjukkan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan.*
- *Menyampaikan surat pemberitahuan untuk perbaikan laporan kepada Pelapor paling lambat 1 (satu) hari setelah kajian awal ini selesai.*
- *Melimpahkan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Fakfak melalui Bawaslu Provinsi Papua Barat apabila pelapor dapat melengkapi syarat materiel laporan".*

78. Bahwa selanjutnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia melakukan pelimpahan Laporan Pelapor Dugaan Pelanggaran Pemilihan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat pada tanggal 26 Oktober 2024, dan kemudian Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat meneruskan pelimpahan laporan dugaan pelanggaran pemilihan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak pada tanggal 27 Oktober 2024;
79. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak telah membuat kajian dugaan pelanggaran pada tanggal 2 November 2024 yang mana hasil kajiannya sebagai berikut :

"Kesimpulan :

- *Laporan tidak terbukti memenuhi unsur dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-*

- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang; dan*
- *Laporan Terbukti memenuhi unsur dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang.*

Rekomendasi :

- a. Merekomendasikan Pelanggaran Administrasi Pemilihan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Fakfak; dan**
- b. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Fakfak untuk ^{SEP}membatalkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Untung Tamsil, S.Sos., M.Si dan Yohana Dina Hindom”.**

(Vide bukti PT-2)

80. Bahwa atas kajian dugaan pelanggaran tersebut, pada tanggal 2 November 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak telah merekomendasikan Pelanggaran Administrasi ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak, adapun rekomendasi tersebut sebagai berikut:

"Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Bawaslu Kabupaten Fakfak menemukan Pelanggaran Administrasi dalam hal menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang dilakukan oleh Terlapor sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (3) (Gubernur atau wakil gubernur, Bupati atau wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih). Dengan demikian maka Bawaslu Kabupaten Fakfak Merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak untuk Membatalkan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Fakfak atas nama Untung Tamsil, S.Sos.,M.Si dan Yohana Dina Hindom, SE.,MM. Sebagaimana Ketentuan Pasal 71 ayat (5) Dalam hal Gubernur atau wakil gubernur, Bupati atau wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut kenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”
(vide bukti PT-3)

81. Bahwa atas rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak dengan melakukan :

a. Bahwa pada tanggal 10 November 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak telah melakukan Rapat Pleno sebagaimana termuat dalam Berita Acara Nomor: 2667/Py.02-Ba/9203/2024 Tentang Hasil Rapat Pleno Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Fakfak Nomor 588/Pm.00.01/K.Pb.01/11/2024 :

1. *Bahwa Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan Mekanisme Tindak Lanjut atas Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Fakfak sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1531 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Hukum Penanganan dan Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;*

2. *Bahwa berdasarkan Telaah Hukum yang dilakukan, maka Komisi Pemilihan Umum menyatakan menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Fakfak Nomor 588/PM.00.01/K.PB.01/11/2024 tanggal 2 November 2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi yakni membatalkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 atas nama Untung Tamsil S.Sos., M.Si. dan Yohana Dina Hindom, SE., MM. Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024. (vide Bukti PT-9)*

b. Bahwa selanjutnya, pada tanggal 10 November 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak juga telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 2668 tahun 2024 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 1720 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 tanggal 10 November 2024, yang memutuskan :

"MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak

Nomor 1720 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024.

KESATU :

Pasangan Calon atas nama Untung Tamsil, S.Sos., M.Si. (Calon Bupati) dan Yohana Dina Hindom, SE., MM. (Calon Wakil Bupati) dinatakan dibatalkan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024.

KEDUA :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 1720 tahun 2024 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diubah dalam Keputusan ini."

(vide Bukti PT-4)

82. Bahwa dengan demikian, diskualifikasi yang dilakukan oleh TERMOHON kepada PEMOHON telah sesuai dengan rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak yang didasarkan pada pelanggaran-pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan oleh PEMOHON serta sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang menyatakan :

"(5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota"

83. Bahwa Keputusan TERMOHON yang mendiskualifikasi PEMOHON sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024, dapat diajukan keberatan di Mahkamah Agung dan hal tersebut dilakukan oleh PEMOHON sebagaimana register Perkara Nomor 2P/PAP/2024;

84. Bahwa pada saat Mahkamah Agung melakukan proses pemeriksaan perkara tersebut, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat justru mengeluarkan Keputusan Nomor : 319 Tahun 2024 tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 2668 tahun 2024 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 1720 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024, pada tanggal 19 November 2024, yang pada pokoknya :

- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 2668 tahun 2024 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 1720 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 tanggal 10 November 2024;

- Menyatakan atau membatalkan diskualifikasi pasangan calon Untung Tamsil S.Sos., M.Si. dan Yohana Dina Hindom, SE., MM, sehingga pasangan calon Untung Tamsil S.Sos., M.Si. dan Yohana Dina Hindom, SE., MM dikembalikan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024; (vide bukti PT-5, PT-54, PT-55)

85. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat tersebut diatas, kemudian Mahkamah Agung memberikan pertimbangan dan menjatuhkan Putusan Nomor : 2P/PAP/2024 tanggal 20 November 2024 sebagai berikut :

Pertimbangan :

"Bahwa berdasarkan pengetahuan Hakim, Termohon telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 319 Tahun 2024 tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 2668 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 1720 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024, tanggal 19 November 2024, diperoleh fakta hukum bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat berdasarkan kewenangannya telah membatalkan objek permohonan dan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 1720 Tahun 2024, sah dan berlaku";

"Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa oleh karena hal yang dituntut Pemohon dalam permohonan sudah terpenuhi dengan diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 319 Tahun 2024, sehingga apa yang dimohonkan oleh Pemohon telah terpenuhi, maka tidak terdapat lagi kepentingan Pemohon yang dirugikan dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024, sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Dengan demikian Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) mengajukan permohonan a quo, sehingga Mahkamah Agung berpendapat permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak diterima"

amarnya :

Mengadili

1. Menyatakan permohonan dari Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); (vide Bukti PT-8)

86. Bahwa tindakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat membatalkan Keputusan TERMOHON yang mendiskualifikasi PEMOHON, padahal sedang diuji oleh Mahkamah Agung, maka tindakan tersebut

bertentangan dengan ketentuan Pasal 135A ayat 8 Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan :

"(8) Dalam hal putusan Mahkamah Agung membatalkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menetapkan kembali sebagai pasangan calon"

87. Bahwa dengan demikian, atas pelanggaran-pelanggaran administrasi pemilihan yang telah terbukti dilakukan oleh PEMOHON dan telah didiskualifikasi sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024, serta dikembalikannya PEMOHON sebagai pasangan calon tanpa perintah dari Putusan Mahkamah Agung justru PEMOHON adalah pihak yang diuntungkan bukan pihak yang dirugikan;
88. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, dalil-dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa PEMOHON dirugikan atas diskualifikasi yang dilakukan oleh TERMOHON adalah dalil yang mengada-ada dan haruslah ditolak oleh Mahkamah, sebaliknya PIHAK TERKAIT adalah pihak yang dirugikan karena sebelumnya telah terbukti melakukan pelanggaran hukum yang jelas-jelas menguntungkan PEMOHON;

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan di atas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi PIHAK TERKAIT;
2. Menyatakan PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*;
3. Menyatakan permohonan PEMOHON tidak jelas/kabur (*Obsuur libel*)
4. Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERMOHONAN


1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 2831 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024 Pukul 05.15 WIT;
3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Pemilihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 yang benar adalah :

No.	Nama Pasangan Calon	Total Perolehan Suara
1	Untung Tamsil dan Yohana Dina Hindom	20.818 suara
2	Samaun Dahlan dan Donatus Nimbitkendik	24.775 suara
Total Suara Sah		45.593 suara

Atau;

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami,
Kuasa Hukum PIHAK TERKAIT
M. Yasin Djamaluddin & Rekan




M. Yasin Djamaluddin, S.H., M.H.




Janses E. Sihaloho, S.H.




Yuli Kurniawati, S.H.



Anton Febrianto, S.H.




Arif Suherman, S.H.



Maria Wastu Prandito, S.H.



Naufal Rizky Ramadhan, S.H.



Markus Manumpak Sagala, S.H.